

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP SISTEM ALIH DAYA DI KABUPATEN KARANGANYAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**HENRY YUDHA CHRIS KHARISMA,S.H.
NPM : 18112029**

ABSTRACT

This study aims to determine the condition of labor inspection in Karanganyar Regency by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises of Karanganyar Regency, especially to determine the outsourcing system; There are still problems that occur, including the absence of social security, wages below the UMK and the placement of outsourced workers that are not in accordance with the laws and regulations, making outsourced workers lose their basic rights. This method of writing scientific papers uses legal writing. juridical-empirical, with interviews and direct field reviews.

The results of the writing indicate that: First, second, efforts to optimize the supervision of outsourcing systems that are oriented towards Outsourcing Worker Rights can be carried out through integrated labor law enforcement with qualified human resources and facilities from the Related Services. Supervision of the outsourcing system must emphasize protection (to protect), to fulfill, and to respect (to be more optimal). Therefore, it requires concrete steps in labor law enforcement. One of them is by receiving and following up complaints that are centralized in the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Karanganyar Regency against the Outsourcing System in Karanganyar Regency.

Keywords: Supervision, Transfer Systems, Industrial Relations

PENDAHULUAN

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh melalui perjanjian tertulis. Aturan inilah yang menjadi landasan hukum berlakunya sistem alih daya atau yang populer dikenal dengan sistem *outsourcing* dalam hubungan ketenagakerjaan. Walaupun diakui bahwa pengaturan alih daya dalam Undang-Undang ini belum mampu menjawab semua permasalahan alih daya yang terjadi.

Permasalahan yang paling banyak mengundang protes yaitu adanya kecurangan dalam sistem pengupahan pekerja/buruh alih daya yang tidak memenuhi upah standar minimum. Pelaksanaan alih daya yang demikian tentu menimbulkan keresahan bagi para tenaga kerja alih daya itu sendiri. Tidak jarang permasalahan ini diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya sistem alih daya di atas tidak tercapai.(Andrian,2009:220). Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan diadakannya alih daya maka perlu diadakan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.(Fitriana, 2012:7)

Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang seadil-adilnya, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan hak-hak bagi pekerja sebagai manusia yang utuh.Maka dari itu para tenaga kerja harus dijamin hak-haknya baik yang menyangkut pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, sampai jaminan sosial bagi tenaga kerja.Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha yaitu kelangsungan perusahaan.(Indriana,2008:2)

Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah dimana kewenangan tersebut bersifat otonom yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah tanpa ada intervensi dari pusat.(Jazim, 2011:18)Penyelenggaraan desentralisasi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah salah satunya adalah Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 HurufG Nomor 4 Mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.Untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar dan terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pengawasan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan kewenanganDinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten KaranganyarKabupaten

Karanganyardan dalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar.

2. Mengetahui pelaksanaan pengaturan kewenangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyardalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.(Salim HS,2003:26)

2. Sifat Penelitian

Menurut sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif-analitis, penelitian Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan.(Winarto,1980:140).

3. Metode Penentuan Sample

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama. (Ronny, 1994:42)

Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian dari tiga sudut pandang dan dari latar belakang yang berbeda yaitu dari unsur pemerintah, Perusahaan, dan Serikat Pekerja yang layak untuk mewakili informasi yang diperlukan dalam penelitian ini agar muatan dalam sumber penelitian berimbang.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar

1. Profil Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan memberikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana kewenangan tersebut untuk menentukan dan melaksanakan

segala bentuk kebijakan menurut prakarsa tiap daerahnya sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Menjadi dasar bagi setiap daerah untuk mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah Kabupaten Karanganyar

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karanganyar selanjutnya disebut Disdagnakerkop Karanganyar, dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016. Tugas dan Kewenangan Disdagnakerkop Karanganyar diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016, ayat 1” *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi*” dan ayat 2 “*Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah*”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 34 mencantumkan aturan yang berwenang dalam bidang Hubungan Industrial yaitu: ”(1) *Bidang Hubungan Industrial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Hubungan Industrial.*(2) *Bidang Hubungan Industrial struksi dipimpin oleh*

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.” Aturan ini menjadi landasan hukum bagi Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hubungan Industrial, mengenai tugas kewenangannya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 yakni “Kepala Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan Industrial.”

B. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Karanganyar.

Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut DPC FSP KEP Kabupaten Karanganyar adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan-perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar yang saat ini tercatat beranggotakan 3456 Anggota dari 13 Perusahaan .Tujuan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja guna mewujudkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan antara sesama kaum Pekerja. Peran Dewan Pimpinan Cabang

Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Karanganyar

C. GAMBARAN UMUM PT INDO ACIDATAMA TBK

Perseroan bergerak di bidang usaha Industri Agro Kimia dengan nama produk Ethanol, Acetic Acid dan Ethyl Acetate dan berproduksi secara komersial sejak tahun 1989. Pada Oktober 2005 melakukan merger dengan PT. Sarasa Nugraha Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode SRSN pada group Industri Dasar dan Kimia. Pada bulan Mei 2006 akhirnya berubah nama menjadi PT. INDO ACIDATAMA Tbk. Anggaran Dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1, tanggal 10-06-2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Assasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0032417,AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24-06-2019 dan telah

Tabel 3. Daftar Perjanjian Perusahaan Alih Daya PT INDO ACIDATAMA Tbk

| NO | PIHAK III (JASA/BARANG) | PERIHAL | TANGGAL PERJANJIAN | MASA BERLAKU |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | PT ADIDAYA MADANI | JASA PENYEDIA SECURITY | 7 MARET 2019 | 6 MARET 2020 |
| 2 | CV PESTINDO CENTRAL OPTIMA (PCO) | JASA PEMBERSIH SERANGGA | 1 MEI 2019 | 30 APRIL 2021 |
| 3 | PT KLINIS EKA SURYA | JASA PENYEDIA SECURITY | 1 JAN 2019 | 31 DESEMBER 2020 |
| 4 | PT ISS INDONESIA | JASA PENYEDIA KEBERSIHAN | 1 JAN 2020 | 31 DESEMBER 2020 |

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 6 September 2019 NO. 27373 tambahan No 72.

ANALISIS

1. Pelaksanaan kewenangan pengawasan Dinas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar dan terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Pasal 36 ayat 4 Peraturan Bupati karanganyar No 99 Tahun 2016 mempunyai Fungsi Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten karanganyar. Sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Maka untuk perlu penegakan hukum dari pemerintah untuk memberikan kebijakan. Beberapa macam kebijakan tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum pengawasan ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :(Imam,2012:110)

1. Mulai dari *Preventif edukatif* yaitu melalui cara sosialisasi Peraturan Terbaru mengenai Ketenagakerjaan, pelatihan-pelatihan, pengunjungan di perusahaan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan Selanjutnya *Represif Non Pro Justitia* yaitu ketika ada pengaduan,
2. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan perlu turun kelapangan berdasarkan surat perintah, ketika sudah ditemukan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan dituangkan oleh pengawasan dalam akte

pengawasan dalam akte pengawasan ketengakerjaan yang dipegang oleh perusahaan, lalu dikeluarkan nota pemeriksaan I sampai nota pemeriksaan II

3. Berikutnya yang terakhir *Represif Pro Justitia* yaitu ada laporan kegiatan lalu dilakukan penyidikan untuk menemukan bukti-bukti awal dan dilanjutkan dengan penyelidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar terhadap sistem alih daya di Kabupaten Karanganyar

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi bagian pembahasan dalam amandemen UUD 1945. Hadirnya isu ketenagakerjaan dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945 memperlihatkan komitmen negara untuk melindungi hak setiap komponen yang ada termasuk hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Konstruksi pasal tersebut adalah negara memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh hak atas pekerjaan yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dari bab-bab penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya.:

- a. Pelaksanaan pengawasan sistem alih daya oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar bisa ditingkatkan lagi dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) dan dibuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien
- b. Mengadakan forum bimbingan teknis antara Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar Bagian Perselisihan Hubungan Industrial, Pihak Pengusaha, dan Pihak Serikat Pekerja agar tercipta hubungan yang harmonis dan tidak terjadi kesalahpahaman
- c. Penyelesaian terhadap permasalahan alih daya dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Karanganyar mengedepankan aspek pembinaan dan penyelesaian diluar Pengadilan,

SARAN-SARAN

1. Pada setiap permohonan atau perpanjangan sistem alih daya di perusahaan di teliti dan dicermati mengenai isi perjanjian antara pihak Perusahaan Pengguna dan Penyedia alih daya, untuk mencegah timbulnya perselisihan dan permasalahan hukum

2. Menerima setiap masukan dan laporan mengenai pelanggaran ketenagakerjaan khususnya masalah alih daya dengan terbuka
3. Menindak lanjuti laporan yang diterima dengan segera mengundang atau melihat langsung di perusahaan yang di laporkan melanggar aturan ketenagakerjaan khususnya alih daya
4. Tidak Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Pihak Perusahaan atau Pekerja demi mengedepankan profesionalitas dan independensi
5. Memiliki sudut pandang yang objektif terhadap setiap Permasalahan Hubungan Industrial yang ada di Kabupaten Karanganyar tanpa ada intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian. (2009). "*Hukum Perburuhan*". Jakarta : Sinar Grafika
- Fariana. (2012). "*Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan.*" Jakarta : Graha Pustaka.
- Koeswahyono, Imam, dkk. (2014). *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*. Malang : Intimedia.
- Indriana.(2008). *Pelaksanaan Tugas Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kota Makassar*. Makassar : Latsar
- Hamidi, Jazim. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Malang: Prestasi Pustaka Publisher
- Ronny Hanitijo Soemitro,(1994)*Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pt. Sinar Grafika.
- Surakhmad, Winarto. (1980). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik*. edisi ke7. Bandung : Tarsito